

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan-perusahaan saat ini semakin banyak menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan Corporate Social Responsibility yang kemudian disingkat CSR. CSR merupakan keterbukaan dalam mengungkapkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, dimana pengungkapan yang dilakukan tidak sebatas mengenai informasi keuangan perusahaan saja, namun juga memberikan informasi mengenai dampak yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan masalah sosial (Putri, et al., 2021). Konsep CSR sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan atau sustainability perusahaan. Terjaminnya keberlangsungan perusahaan apabila perusahaan melakukan tanggung jawabnya tidak hanya terbatas kepada pemegang saham (shareholders) tetapi perusahaan juga wajib memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan yang menjadi tempat operasi perusahaan (Bahy, 2017).

Sejak diberlakukannya Undang – undang No.40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas, kesadaran melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan CSR di Indonesia mulai berkembang. Undang – undang ini menyatakan bahwa: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

CSR berpotensi memberikan manfaat bagi perusahaan, namun program CSR tidak diatur secara undang-undang secara akurat dan objektif sehingga perusahaan tidak memanfaatkan atau meyalahgunakan dana CSR. Celah inilah yang membuat banyak CSR yang tidak tepat sasaran atau tidak optimal dalam memberikan bantuan bagi pemberdayaan masyarakat (Retnaningsih, 2021). Tidak adanya aturan-aturan yang mengatur secara terperinci bagaimana pengelolaan CSR sehingga terjadi penyimpangan yang dilakukan perusahaan dalam melaksanakan CSR-nya. Dapat dilihat dalam kasus program bantuan bencana alam, banyak perusahaan khususnya media elektronik yang membuka rekening bantuan untuk menghimpun dana dari masyarakat namun dalam pemberian bantuan mengatasnamakan perusahaan, ini merupakan suatu bentuk penipuan bagi masyarakat (Dewi et al., 2020).

Berdasarkan hal tersebut masyarakat akan memberikan tanggapan yang negatif kepada perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan sekitarnya. Respon negatif dari masyarakat inilah yang akan mengancam kinerja keuangan perusahaan (Bahy, 2017). Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur melalui rasio profitabilitas. Hal ini dilakukan mengingat

daya tarik bisnis (*business attractiveness*) merupakan salah satu indikator penting dalam persaingan usaha. Indikator daya tarik bisnis dapat diukur dari profitabilitas usaha, yaitu Return on Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM) (Indrawati, 2017).

Salah satu jenis perusahaan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah perusahaan pertanian. Perusahaan pertanian merupakan perusahaan yang operasi utamanya memiliki dampak sosial lingkungan yang signifikan terhadap sumber daya alam yang dalam kegiatannya sangat mungkin akan melakukan kerusakan terhadap lingkungan apabila tujuan kegiatan operasionalnya hanya mementingkan keuntungan saja (Riduwan, 2014).

Penelitian ini menggunakan industri pertanian yang dijadikan sampel dalam penelitian. Berdasarkan Undang – undang, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung tawab sosial dan lingkungan namun program CSR tidak diatur secara undang-undang secara akurat dan objektif sehingga perusahaan menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan dana CSR dengan baik..

1.2. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis variabel pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan variabel kinerja perusahaan pertanian di Bursa Efek Indonesia.

2. Menganalisis pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* atau *CSR disclosure* terhadap kinerja perusahaan pertanian di Bursa Efek Indonesia.

1.3. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian mengenai pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja perusahaan. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat berguna dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.
2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami mengenai CSR serta pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan, sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan
3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru mengenai pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja perusahaan.